



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARIDA ASTINI SILONDAE, bertempat tinggal di Desa Lerehoma, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat I**;

DODI PRIYATMO SILONDAE, S.Pd, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Marwah Land Blok G/20, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat II**;

YAYAT ADIYATMA SILONDAE, ST, bertempat tinggal di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat.

dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Mursalim, S.H., David Hebbber, S.H., M.H., dan Laode Muhamad Hiwayad, S.H., M.H., Advokat pada LAW FIRM MDH & PARTNERS yang berkantor di jalan Kijang, Perumahan Graha Asyura Blok B, Nomor 1, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 12/HK/LGS/SK/PDT/2/2023/PN Unh pada tanggal 16 Februari 2023;

Lawan:

IDRIS HALULANGA, bertempat tinggal di Kompleks BTN Wira Buana Blok A No.9, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muamar Lasipa, S.H., M.H., Zubair Halulanga, S.H., dan Risman, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara MUAMAR LASIPA & PARTNER yang beralamat kantor di Jalan Belimbing Kompleks BTN

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirabuana Blok L2 No. 23, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 11/HK/LGS/SK/PDT/2/2023/PN Unh pada tanggal 16 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 01 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di _____ Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan (dahulu Desa Batumea Pemerintah Distrik Wawonii Kab. Kendari), dengan batas-batas:
 - Utara : ± 118,5 M berbatas Jalan ;
 - Timur : ± 67 M berbatas tanah Jafaruddin/Damisa;
 - Selatan : ± 102 M berbatas Zulkarnain/Abd. Mutalib.
 - Barat : ± 62 M berbatas tanah Isran Jaya/M. Ali Mas'ud

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

2. Bahwa tanah tersebut Para Penggugat miliki/kuasai berdasarkan warisan dari orang tua Para Penggugat sejak tahun 2010 (sejak orang tua Para Penggugat SITI NAJERIAH, S.Pdi. meninggal dunia), dimana oleh Para Penggugat kemudian melanjutkan merawat tanah/lokasi tersebut beserta tanaman tumbuh yang ada di atasnya;
3. Bahwa adapun penguasaan orang tua Para Penggugat (almarhumah SITI NAJERIAH, S.Pdi.) atas Obyek sengketa tersebut yaitu sejak tahun 1983, berdasarkan pemberian/warisan dari orang tuanya AISYAH (almarhumah) dimana pemberian/penyerahan tersebut disaksikan dan disetujui pula oleh saudara almarhumah SITI NAJERIAH,

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pdi. yang lain, berhubung mereka sudah mendapatkan pembahagian warisan ditempat lain;

4. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai oleh orang tua Para Penggugat (almarhumah SITI NAJERIAH, S.Pdi), maka beliau langsung mengolah lokasi/tanah tersebut dengan cara menyuruh dan mempekerjakan orang untuk membantu mengolah lokasi tersebut dengan cara antara lain : membuatkan parit keliling, menanam beberapa tanaman tumbuh antara lain Pohon Jambu mete, Mangga, pisang dll. Tanaman tumbuh lainnya;

5. Bahwa sepeninggal orang tua Para Penggugat (almarhumah SITI NAJERIAH, S.Pdi.) tahun 2010, maka secara otomatis penguasaan dan pengolahan atas lokasi/tanah tersebut kemudian langsung beralih kepada Para Penggugat, namun karena tempat tinggal Para Penggugat yang nota bene berada di Kota Kendari dan Kab. Konawe yang tidak memungkinkan untuk senantiasa memelihara dan merawat lokasi tersebut setiap harinya, sehingga oleh Para Penggugat hanya sesekali melihat dan merawat lokasi/tanah tersebut, dengan cara senantiasa melakukan koordinasi dengan para keluarga yang berada disekitar lokasi tersebut guna senantiasa mengharapkan bantuan keluarga untuk melihat/mengontrol lokasi tanah tersebut;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2020, tiba-tiba Para Penggugat mendengar isu kalau Tergugat telah mengakui kalau tanah milik Para Penggugat tersebut sebagai miliknya;

7. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka oleh Para Penggugat pada saat musim lebaran idul fitri tahun 2022 (sekitaran bulan mei 2022) kemudian telah pulang kampung di Desa Rawa Indah (dulunya Desa Lampeapi) Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sambil melakukan pekerjaan pembersihan lokasi/tanah milik Para Penggugat tersebut:

8. Bahwa pada saat Para Penggugat masuk melakukan pembersihan diatas lokasi/tanah tersebut, tiba-tiba muncullah anak keponakan dari Tergugat menyuruh Para Penggugat untuk tidak meneruskan pekerjaan diatas lokasi tersebut, bahkan kemudian atas suruhan Tergugat juga, anak keponakan Tergugat tersebut langsung memasang plang yang menandai kalau lokasi/tanah tersebut adalah milik dari Tergugat;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka para Penggugat kemudian membawahkan persoalan tersebut kepada pihak Pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Desa setempat untuk membiarakan dan mencari solusi yang terbaik atas tindakan dari Tergugat yang telah menghalang-halangi para Penggugat guna mengolah dan merawat lokasi/tanah milik para Penggugat tersebut;

10. Bahwa atas aduan para Penggugat tersebut, oleh pihak pemerintah setempat telah berupaya untuk memediasi persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat, namun kemudian oleh Kepala Desa tersebut tidak mampu untuk memberikan Keputusannya guna mencari solusi yang terbaik, sehingga oleh Para Penggugat berkesimpulan lebih baik persoalan ini Para Penggugat bawah di kantor Pengadilan Negeri Unaaha untuk dimintakan putusannya:

11. Bahwa karena gugatan penggugat berdasarkan bukti yang kuat, nyata dan konkrit, maka patutlah Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

12. Bahwa karena Perbuatan Tergugat sangat merugikan Para Penggugat, maka patutlah perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

13. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat, maka patutlah pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht);

14. Bahwa karena besar kekhawatiran Para Penggugat kalau Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu Para Penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenaan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh obyek sengketa pada point 1 posita gugatan;

15. Bahwa karena penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah dengan cara Melawan Hukum, maka patutlah segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat baik pada saat sekarang maupun yang akan timbul kemudian dinyatakan tidak Sah dan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



16. Bahwa karena penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah dengan cara Melawan Hukum, maka patutlah pula apabila Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan lokasi tanah obyek sengketa serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat secara seketika tanpa beban dan syarat apapun paling lambat 7 hari setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

17. Bahwa perkara ini mengenai Hak Milik (**Bezitsrecht**), maka Para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan (dahulu Desa Batumea Pemerintah Distrik Wawonii Kab. Kendari), dengan batas-batas:
 - Utara : ± 118,5 M berbatas Jalan ;
 - Timur : ± 67M berbatas tanah Jafaruddin/Damisa;
 - Selatan : ± 102M berbatas Zulkarnain/Abd. Mutalib.
 - Barat : ± 62 M berbatas tanah Isran Jaya/M. Ali Mas'ud ;

Adalah Sah Milik Para Penggugat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Objek Sengketa.
5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas tanah obyek sengketa baik pada saat sekarang maupun yang akan timbul kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak Sah dan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa.

6. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak darinya

untuk segera mengosongkan lokasi tanah obyek sengketa serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara seketika tanpa beban dan syarat apapun paling lambat 7 hari setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

8. Menyatakan/menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, maupun Kasasi ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ilham Nasution, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium litis consortium*)

Bahwa tanah yang terletak di Desa Morobe Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan yang di permasalahan Para Penggugat merupakan Milik Alm. Pote dan Almh. Maia (orang tua Tergugat) yang sekarang di kuasai dan diolah oleh anak dan cucu-cucu Alm. Pote dan Almh Maia.

Bahwa orang tua Tergugat selama hidupnya dikaruniai anak yang berjumlah 8 (delapan) yaitu :

1. Almh. NIHAYA (anak Pertama)
2. Alm. BAHARUDDIN HALULANGA (anak kedua)
3. Almh. ST. NURBAYA (anak ketiga)
4. Almh. HAMISA (anak Keempat)
5. Alm. MALCHAIR HALULANGA (anak kelima)
6. Almh. ST. NAHARA (anak keenam)
7. Alm. MUH. HASBI HALULANGA (anak ketujuh)
8. IDRIS HALULANGA (Tergugat) (anak kedelapan)

Bahwa adapun Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia yang menguasai objek sengketa yakni :

1. Ahli Waris Almh. NIHAYA
2. Ahli Waris Alm. BAHARUDDIN HALULANGA
3. Ahli Waris Almh. ST. NURBAYA
4. Ahli Waris Almh. HAMISA
5. Ahli Waris Alm. MALCHAIR HALULANGA
6. Ahli Waris Almh. ST. NAHARA
7. Ahli Waris Alm. MUH. HASBI HALULANGA
8. IDRIS HALULANGA (Tergugat)

Bahwa oleh karena objek sengketa sekarang dalam penguasaan Para Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia sehingga gugatan aquo kurang pihak karena tidak mendudukan Ahli Waris lain sebagai Tergugat yang senyatanya tanah tersebut dikuasai bersama sama. Hal tersebut

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Para Penggugat tidak lengkap pihak pihak yang seharusnya digugat.

B. Gugatan Obscur Libel

Bahwa Pada poin 1 halaman 2 Gugatan Para Penggugat mendalilkan “ bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan (dahulu Desa Batumea Pemerintahan Distrik Wawonii Kabupaten Kendari), dengan batas batas :

- Utara : 118,5 M berbatas dengan jalan
- Timur : 67 M berbatas tanah Jafaruddin/Damisa
- Selatan : 102 M berbatas Zulkarnain/Abd. Mutalib
- Barat : 62 M berbatas tanah Isran jaya/M. Ali Mas'ud

Sementara yang dikuasai oleh Ahli Waris Alm. Pote dan Almh Maia sebagai berikut :

- Utara : 119 M berbatas dengan Jalan
- Timur : 68 M berbatas dengan Jusriati/Jafarudin
- Selatan : 115 M berbatas dengan Zulkarnain/Abd. Mutalib
- Barat : 76 M berbatas dengan Isran Jaya/Zulkarnain

Bahwa dengan adanya perbedaan ukuran luas tanah yang di klaim oleh Para Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduideelijk*) **ALIAS KABUR (obscurer Libel)** Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan :

“dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasannya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan menyatakan pula tentang apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang dalam Jawaban Pokok Perkara;

2. Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa milik orang tuanya yang bernama Almh. SITI NAJERIAH, S.Pdi yang diperoleh dari Almh. AISYAH (Nenek Para Penggugat) adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan Almh. AISYAH tidak pernah memiliki tanah atau mengolah tanah di Desa Morobea dahulu Desa Batumea sehingga timbul pertanyaan besar adalah Almh. AISYAH memberikan atau menyerahkan lokasi tanah yang mana kepada orang tua Para Penggugat ? jika Para Penggugat bersikukuh objek sengketa merupakan milik Almh. AISYAH, dengan cara apa tanah tersebut di peroleh Almh. AISYAH, apakah dengan cara mengolah ataukah jual beli?

3. Bahwa objek sengketa yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan (dahulu Kampung Batumea) luas 9.204 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Abd. Mutalib/Zulkarnain
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jafarudin/ Jusriati)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Isran Jaya/Zulkarnain

adalah milik orang tua Tergugat yang bernama Alm. Pote dan Almh. Maia yang diperoleh dengan cara mengolah dan bertempat tinggal diobjek sengketa sejak tahun 1930 yang hingga saat ini dalam penguasaan Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia termasuk Tergugat. Sehingga tidak benar Almh. SITI NAJERIAH, S.Pdi menguasai objek sengketa sejak tahun 1983 yang dilanjutkan oleh Para Penggugat sejak tahun 2010 sepeninggalan Almh. SITI NAJERIAH, S.Pdi.

4. Bahwa setelah lokasi objek sengketa di olah sejak tahun 1930 dipergunakan sebagian untuk tempat tinggal orang tua Tergugat, sebagian dipergunakan untuk menanam tanaman jangka pendek seperti ubi dan ladang padi sehingga tidak ada tanaman jangka panjang didalamnya.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



5. Bahwa setelah kelahiran anak ketiga, Alm. Pote dan Almh. Maia meninggalkan objek sengketa dan memilih tinggal di Desa Lampeapi sehingga objek sengketa tidak lagi diolah akan tetapi objek sengketa masih tetap dalam penguasaan oleh Alm. Pote dan Almh. Maia dan dilanjutkan oleh Alhi Warisnya sampai saat ini.

6. Bahwa semasa orang tua Tergugat mengolah dan menempati objek sengketa, sekitar tahun 1944 pernah ada yang datang meminta tolong yaitu Kakek dan Nenek Para Penggugat yang bernama Alm. GAFUR dan Almh. AISYAH karena orang tua Tergugat merupakan Imam Kampung (dahulu disebut Bonto) agar dibantu bisa kembali ke Kampung Lampeapi, karena tidak diterima kembali dikampung tersebut karena adanya AIB Kakek dan Nenek Para Penggugat yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Kampung Lampeapi.

Bahwa orang Tua Tergugat bersedia membantu Kakek dan Nenek Para Penggugat untuk kembali ke Kampung Lampeapi, kemudian atas ibah dari orang tua Tergugat maka diizinkanlah Kakek dan Nenek Para Penggugat untuk tinggal sementara di rumah orang tua tergugat karena kakek dan nenek Para Penggugat baru datang lagi ke Wawonii setelah melarikan diri di salah satu pulau di Sulawesi Tenggara.

Bahwa selama tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, Kakek dan Nenek Para Penggugat membantu orang tua Tergugat untuk bercocok tanam Ubi di lokasi objek sengketa sambil orang tua Tergugat berurusan secara adat di Kampung Lampeapi. Kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan Kakek dan Nenek Para Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat, kakek dan nenek Para Penggugat meninggalkan objek sengketa dan berpindah tempat tinggal di kampung Lampeapi dikarenakan masyarakat kampung Lampeapi telah menerima kembali mereka.

7. Bahwa sebagaimana uraian pada poin 6 tersebut diatas, karena kakek dan nenek Para Penggugat telah membantu menanam ubi di lokasi objek sengketa, sehingga timbul asumsi Tergugat bahwa AISYAH mengklaim lokasi objek sengketa sebagai miliknya dan menyerahkan kepada anaknya yang bernama Alm. SITI NAJERIAH, S.Pd tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat karena sejak kelahiran anak ketiga orang tua Tergugat telah meninggalkan lokasi objek sengketa sebagaimana uraian Tergugat pada poin 5 tersebut diatas.



8. Bahwa sepeninggalan Almh. SITI NAJERIAH, S.Pdi, Penggugat II sekitar tahun 2020 pernah menemui Pj. Kepala Desa Morobea untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, akan tetapi Pj. Kepala Desa Morobea tidak langsung menandatangani surat tersebut karena tidak meyakini tanah tersebut milik Penggugat II sehingga Pj. Kepala Desa Morobea memanggil orang tua atau tokoh Desa Morobea untuk didengarkan keterangannya agar jelas siapa sesungguhnya pemilik tanah tersebut. Dengan berdasarkan keterangan tokoh masyarakat Desa Morobea yang tidak membenarkan kepemilikan Kakek dan Nenek Penggugat II sehingga Pj. Kepala Desa Morobea enggan menandatangani surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibawah oleh Penggugat II.

9. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei tahun 2022 Para Penggugat datang langsung membersihkan di lokasi objek sengketa tanpa dasar alasan yang sah mengaku ngaku seolah olah tanah objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat.

10. Bahwa benar Ahli Waris Alm. Pote dan Alm. Maia menghentikan kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh Para Penggugat. Hal ini dilakukan karena lokasi objek sengketa merupakan milik orang tua Tergugat.

11. Bahwa Para Penggugat memohon dilakukan mediasi di Pemerintahan Desa Morobea, namun sampai beberapa kali dilakukan mediasi Para Penggugat tetap bersikukuh dan masih ngotot dengan pendiriannya bahwa objek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat tanpa menghadirkan saksi-saksi.

12. Bahwa dalil dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang selain dan selebihnya tidak ditanggapi Tergugat sepanjang bertentangan dengan dalil Tergugat, dengan tegas dinyatakan ditolak.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 06 April 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat keterangan Ahli Waris No. 140/104/KLa/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-1;
2. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah atas nama Baharuddin, tertanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-2;
3. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah atas nama Jamaluddin Musa, tertanggal 06 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-3;
4. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah atas nama Siti Maryam, tertanggal 06 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-4;
5. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah atas nama M. Ali Mas'ud, tertanggal 06 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-5;



6. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah atas nama Muhammad Jarwal, S.Sos, tertanggal 01 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-6;
7. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah atas nama Rahmat, tertanggal 01 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-7;
8. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah atas nama Ahmad Yani, tertanggal 01 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-8;
9. Print out foto-foto papan kayu milik Tergugat di tanah milik para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 68 tanggal 28 Agustus 1995 atas nama Ali Masud, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-10;
11. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 30/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto lokasi bidang tanah atas SHM no. 86 tahun 1995 an. Alimasud, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Baharuddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena ada masalah tanah di Desa Morobe, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa masalah tanah tersebut antara Siti Najeriah (ibu kandung Para Penggugat) dengan Idris Halulanga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti luas tanah yang disengketakan, namun yang Saksi tahu luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan, yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan desa, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Damisa, yang sekarang dikuasai dan diolah oleh

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



menantunya yang bernama Jafaruddin, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Zulkarnain, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ali Mas'ud;

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Siti Najeriah untuk membersihkan dan mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Siti Najeriah karena Saksi pernah diceritakan oleh Habibi dan Lampoa. Saat itu Habibi dan Lampoa menceritakan langsung kepada Saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik ibu Siti Najeriah yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa keterangan yang Habibi beritahukan kepada Saksi yaitu awalnya ibu Siti Najeriah datang ke Batumea dengan tujuan untuk mencari tanah milik ibu kandungnya. Saat itu dia datang menemui Habibi dan Lampoa. Berdasarkan cerita Habibi, saat itu Siti Najeriah mencari Habibi dan Lampoa karena mereka berdua yang mengetahui dimana letak tanah milik orang tuanya. Setelah Siti Najeriah bertemu dengan Habibi dan Lampoa, Habibi lalu menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada Siti Najeriah. Kemudian setelah itu, ibu Siti Najeriah pergi menemui Kepala Desa Batumea saat itu untuk meminta izin mengolah tanahnya tersebut. Setelah itu Siti Najeriah meminta tolong kepada Saksi untuk membersihkan dan mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Siti Najeriah tidak pernah memberitahukan langsung kepada Saksi kepada Saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya, tapi Saksi mendengar langsung perbincangan antara Habibi dengan Siti Najeriah dimana mereka membahas tanah sengketa yang merupakan milik Siti Najeriah;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan diatas tanah sengketa yaitu membersihkan dan menanam jambu mete. Saksi diberi upah oleh Siti Najeriah saat mengolah dan membersihkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengolah tanah sengketa tersebut sejak tahun 1983 sampai tahun 1992;
- Bahwa antara tahun 1983 sampai 1992 tidak ada warga atau Tergugat dan keluarganya yang datang melarang atau komplain kepada Saksi saat Saksi mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi yang lebih duluan mengolah tanah sengketa dibandingkan Ali Masud dengan tanahnya yang berada di sebelah barat;



- Bahwa Saksi mengetahui perihal bukti surat P-2 yang diperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan, dimana surat tersebut dibuat oleh Penggugat II;
- Bahwa kondisi tanah saat Saksi baru memulai mengolah tanah sengketa tersebut masih penuh rumput dan semak belukar dan juga ada sumur di sebelah selatan;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan air dari sumur yang ada di dalam tanah sengketa;
- Bahwa yang membuat parit saluran air di samping tanah sengketa adalah Saksi, namun Saksi tidak pernah menanam pohon Eha di atas tanah sengketa. Setahu Saksi di Wawonii tidak ada yang menanam pohon Eha;
- Bahwa Tergugat memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung dan 3 (tiga) orang saudara tiri, dan seingat Saksi hanya sepupu 1 (satu) kali dari Tergugat yang tinggal di Desa Batumea;
- Bahwa ada keluarga dekat Siti Najeriah yang tinggal di Batumea;
- Bahwa orang tua kandung Siti Najeriah adalah Gafuru (bapak) dan Aisyah (Ibu);
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pemeriksaan tanah sengketa yang kedua saat pihak pengadilan datang ke lokasi sengketa, tapi Saksi hadir saat pemeriksaan tanah sengketa yang pertama;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Batumea sampai tahun 1992, setelah itu Saksi tinggal di Desa Tumbu-tumbu Jaya, kemudian Saksi pindah dari Desa Morobea sekitar tahun 1993, sebelum pindah tersebut Saksi masih sempat melihat melihat ibu Siti Najeriah mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pindah dari Desa Batumea karena Saksi ikut program transmigrasi dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa setelah tinggal di Desa Tumbu-Tumbu Jaya. Saat itu Saksi melihat masih ada jambu mete;
- Bahwa setahu Saksi yang kuasai tanah sengketa saat ini adalah Para Penggugat karena hubungan mereka dengan ibu Siti Najeriah, tapi secara fisik Saksi tidak melihat mereka menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak-anak dari Siti Najeriah mengolah tanah sengketa, dan seingat Saksi anak-anak Siti Najeriah tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa benar Saksi yang bertanda tangan diatas bukti surat P-5;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Jamaluddin Musa, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Desa Morobe, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut milik Siti Najeriah, Saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut milik Siti Najeriah karena pada sekitar tahun 1982-1983 Ibu Siti Najeriah mendatangi Saksi di Desa Batumea untuk meminta agar menemaninya bertemu dengan Kepala Desa Batumea saat itu bernama Suharno. Setelah kami sampai di rumah Kepala Desa, kamipun menyampaikan maksud dan tujuan untuk bertemu yaitu bahwa ada keinginan ibu Siti Najeriah untuk menanam tanaman jambu mete di atas tanah milik ibu Siti Najeriah. Saat itu kepala desa mengatakan kepada kami bahwa dia mempersilahkan kepada ibu Siti Najeriah untuk menanam kalau memang tanah tersebut adalah miliknya. Lalu keesokan harinya, Saksi dan ibu Siti Najeriah jalan-jalan melihat lokasi tanah yang akan ditanami, dan saat itu ada beberapa orang yang lewat dan melihat kami berada di tanah tersebut. Saat itu beberapa orang tersebut sempat bertanya kepada kami "ibu Najeriah sudah mau mengolah tanahnya?". Lalu dijawab, "iya sudah mau mi diolah dan sudah ada yang mau menanam". Dan setelah itu proses pengolahan dan penanaman jambu mete pun dilakukan oleh Saksi Baharuddin dengan menanam bibit jambu mete yang disediakan oleh ibu Siti Najeriah sebanyak 300 (tiga ratus). Saat proses membersihkan dan menanam tidak ada satupun orang yang datang mengklaim atau protes dengan aktivitas yang dilakukan oleh Saksi Baharuddin dan Saksi;
- Bahwa tidak ada tanaman lain yang ditanam di atas tanah sengketa selain jambu mete;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Damisa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zulkarnain dan Abdul Mutalib, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ali Mas'ud;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 1 (satu) hektar;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa kondisi tanah sengketa sebelum diolah dan dibersihkan oleh Baharuddin saat itu kondisinya masih banyak rumput dan semak belukar;
- Bahwa tidak ada pihak yang sempat menguasai lokasi tanah sengketa sebelum Saksi dan Saksi Baharuddin mulai mengolah;
- Bahwa Saksi hanya ikut menanam sedangkan saat panen jambu mete dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa bibit jambu mete yang Saksi tanam sebanyak 150 (seratus lima puluh) bibit dan memakan waktu selama 1 (satu) hari untuk menanamnya sampai selesai;
- Bahwa tidak ada keluarga Tergugat yang melarang saat jambu mete mulai ditanam di tanah sengketa;
- Bahwa saudara dari Tergugat masih hidup saat Saksi mulai mengolah tanah sengketa bersama dengan Saksi Baharuddin;
- Bahwa yang membuat parit/saluran air yang ada di samping tanah sengketa adalah Saksi Baharuddin, dan tidak ada warga yang komplain atau marah saat parit/saluran air dibuat;
- Bahwa Saksi tinggal di Batumea sekitar tahun 1982 sampai 1983. Setelah itu Saksi pindah ke Lampeapi. Terakhir Saksi lewat di depan tanah sengketa setelah Saksi pindah ke Lampeapi sekitar tahun 1984-1985, saat itu Saksi sempat lewat depan tanah sengketa dan Saksi melihat masih ada jambu mete;
- Bahwa sebelum tahun 1982 Saksi tinggal di Lampeapi, dan ditahun 1982 Saksi pindah ke Batumea karena saat itu ada tanah warisan dari orang tua yang Saksi olah yang jaraknya sekitar 1 Kilometer lebih dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tentang sumur Aisyah yang berada di sekitar tanah sengketa. Sumur tersebut berada di sebelah selatan tanah sengketa dan diberi nama Aisyah karena Aisyah adalah nama ibu kandung Siti Najeriah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sumur tersebut saat datang pihak pengadilan ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat yaitu Istri Tergugat adalah sepupu sekali dengan Saksi, sedangkan hubungan Saksi dengan Siti Najeriah yaitu Saksi dengan Siti Najeriah sepupu dua kali;



- Bahwa ada tanah milik keluarga Tergugat yang berada di sebelah timur tanah milik Ali Mas'ud, selain itu seingat Saksi, Damisa pernah bilang bahwa tanah miliknya berbatas dengan Siti Najeriah;
- Bahwa selain itu di sekitar tanah sengketa ada tanah milik keluarga Tergugat tepatnya di sebelah timur dari tanah Damisa, tanah tersebut Damisa dapat dari warisan orang tuanya;
- Bahwa hubungan orang tua Damisa dengan Tergugat yaitu mereka sepupu satu kali;
- Bahwa Maiya dan Pote adalah orang tua Tergugat. Seingat Saksi mereka tinggal di Batumea lalu pindah ke Lampeapi. Maiya sudah meninggalkan Batumea sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Gafuru dan Aisyah adalah orang tua Siti Najeriah. Setahu Saksi mereka pernah tinggal di Batumea;
- Bahwa jalan desa yang di sebelah utara tanah sengketa sudah ada sejak tahun 1983, tapi saat itu masih jalan setapak;
- Bahwa tidak ada warga Wawonii yang pernah menanam pohon Eha karena pohon tersebut tumbuh secara alamiah;
- Bahwa kondisi jambu mete setelah Saksi tidak tinggal di Batumea yaitu sudah tidak utuh lagi seperti saat pertama ditanam;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Siti Najeriah;
- Bahwa Siti Najeriah meninggalkan tanah sengketa saat dia pindah ke Unaaha tapi Saksi tidak tahu tahun berapa dia pindah ke Unaaha;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

3. Ali Mas'ud, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena ada masalah tanah antara Siti Najeriah dengan Tergugat di Desa Morobea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pemilik tanah yang bersengketa tersebut adalah Siti Najeriah, karena didalam gambar sertifikat milik Saksi, tanah Saksi berbatas dengan Siti Najeriah;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu di sebelah Utara berbatas dengan jalan, di sebelah Timur berbatas dengan

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



tanah milik Damisa, di sebelah Selatan berbatas dengan Zulkarnain, dan di sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Saksi;

- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa dikuasai oleh Siti Najeriah dan diolah oleh Baharuddin;
- Bahwa Saksi mulai mengolah tanah milik Saksi sejak tahun 1994, dan tanah Saksi sudah memiliki sertifikat pada tahun 1995;
- Bahwa saat petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang untuk mengukur tanah Saksi, saat itu Saksi sempat memperlihatkan parit kepada mereka dan memberitahukan bahwa tanah yang berbatas tersebut adalah milik Siti Najeriah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang mengolah tanah sengketa saat petugas BPN datang untuk mengukur tanah Saksi;
- Bahwa kakak Saksi yang sempat menunjukkan batas-batas tanah milik Saksi saat petugas BPN datang untuk mengukur tanah bernama L. Mas'ud, dan saat itu kakak Saksi juga menunjukkan batas tanah dengan tanah Siti Najeriah;
- Bahwa benar gambar sertifikat Saksi menunjukkan berbatas dengan Siti Najeriah;
- Bahwa tanah Saksi tersebut Saksi dapat dari warisan orang tua yang bernama Masaguni;
- Bahwa ditahun 1994 saat Saksi mulai mengolah tanah, saat itu Saksi sudah melihat ada parit, setahu Saksi, Saksi Baharuddin yang membuat parit tersebut karena saat itu Saksi melihat langsung Saksi Baharuddin membuat parit tersebut;
- Bahwa Siti Najeriah yang menyuruh Saksi Baharuddin membuat parit saluran air tersebut;
- Bahwa yang lebih dulu mengolah tanah adalah Siti Najeriah dibandingkan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada jambu mete di atas tanah sengketa, dan yang mengolah jambu mete tersebut saat panen adalah Saksi Baharuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat atau keluarga Tergugat menikmati hasil panen jambu mete di atas tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tahun 1994 atau sebelum Saksi mulai mengolah tanah milik Saksi, Saksi pernah melihat Saksi Jamaludin Musa dan Siti Najeriah tanam jambu mete di tanah sengketa;



- Bahwa Siti Najeriah pernah mengajar di Wawonii, tapi Saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa yang mengolah tanah milik Saksi adalah Saksi dan keponakan Saksi yang bernama Isran Jaya;
- Bahwa Saksi tau tentang sumur yang berada di lokasi sengketa, setahu Saksi sumur tersebut berada di tanah Zulkarnain. Sumur tersebut sudah ada sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wantele, Wampepe dan Watia, mereka adalah saudara Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor: 596/39/IX/2020 tanggal 17 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh H. Kalamuddin tanggal 10 September 2022 yang telah diregister/WAAR MERKING oleh notaris Kota Kendari dan ditandatangani tgl 12 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Paulina tanggal 10 September 2022, yang telah diregister/WAAR MERKING oleh notaris Kota Kendari dan ditandatangani tgl 12 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Abdullah Mas'ud tanggal 10 September 2022, yang telah diregister/WAAR MERKING oleh notaris Kota Kendari dan ditandatangani tgl 12 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Gambar Situasi Lokasi / Sebidang Tanah tanggal 10 September 2022, yang telah diregister/WAAR MERKING oleh notaris Kota Kendari, dan ditandatangani tgl 13 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Surat keterangan tanah atas nama Lukman Mas'ud tanggal 10 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-6 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mahyun Halulanga, STP, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini terkait sejarah tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat di Desa Morobea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa lokasi obyek sengketa berada di Desa Morobea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu di sebelah Utara berbatas dengan jalan, di sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Zul, disebelah Timur berbatas dengan tanah milik Njunju, dan di sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Mas'ud;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 1 (satu) hektar dengan ukuran dari utara ke Selatan 73,5 meter dan dari timur ke barat 118 meter;
- Bahwa sejarah singkat tanah sengketa tersebut yaitu dulu kepala kampung Desa Batumea (sekarang Morobea) atas nama Hamadi memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Sauda, Maiya dan Rahman. Semua anak Hamadi tersebut masing-masing diberi tanah dan orang-orang kampung tahu akan hal tersebut. Kemudian Maiya menikah dengan Pote. Lalu menurut cerita dari orang-orang tua di kampung Batumea, awalnya kakek dari Para Penggugat yang bernama Gafuru menjalin cinta dengan Siti Aisyah dan mereka berniat untuk menikah tapi orang-orang tua di Lampeapi tidak mengizinkan pernikahan tersebut. Karena keinginan mereka yang tidak diizinkan menikah dan juga merasa iba, akhirnya Pote, suami dari Maiya memanggil mereka untuk menginap di rumah Pote dan Maiya yang sekarang menjadi lokasi tanah sengketa di Batumea. Selama tinggal dan menginap di tanah sengketa, Gafuru dipersilahkan oleh Pote untuk menanam ubi dan sayur untuk dimakan bersama. Sementara itu Pote mengurus secara adat keinginan menikah

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



Siti Aisyah dengan Gafuru dengan orang-orang tua di Lampeapi. Setelah urusan adat di Lampeapi berhasil diselesaikan oleh Pote, maka dinikahkanlah Gafuru dengan Siti Aisyah di Lampeapi dan setelah menikah, mereka tidak pernah lagi datang ke Batumea sampai hari ini, dan setahu Saksi mereka tidak pernah diberikan tanah oleh Pote dan Maiya;

- Bahwa Maiya masih memiliki saudara lain selain Sauda dan Rahman, tapi setahu Saksi mereka beda bapak, yaitu Wantele;
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Tergugat hanya sebatas hubungan pertalian pernikahan, bukan hubungan darah;
- Bahwa pemilik tanah yang berbatas dengan tanah sengketa di sebelah timur setahu Saksi masih keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa belum dibagi-bagi kepada anak keturunan Pote dan Maiya, tapi karena ada masalah hukum akhirnya keluarga sepakat untuk memberikan tanah sengketa kepada Tergugat;
- Bahwa dari cerita nenek Saksi, Gafuru dan Siti Aisyah belum sempat menikmati hasil sayur dan pertanian lain yang mereka tanam di lokasi tanah sengketa saat mereka tinggal;
- Bahwa setelah meninggalkan Desa Morobea, Gafuru dan Siti Aisyah pernah datang kembali ke Desa Morobea;
- Bahwa Saksi mulai tahu bahwa lokasi tanah sengketa diklaim orang sejak Saksi mendapat info dari Kepala Desa Batumea bahwa ada pihak yang meminta surat keterangan atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2021, saat itu ada pengakuan dari Para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa ada upaya mediasi di kantor Desa Batumea, saat itu ada 2 (dua) solusi yang diberikan pihak Tergugat. Yang pertama sama-sama mengajukan saksi-saksi tapi ditolak oleh Para Penggugat. Yang kedua cukup saksi Penggugat saja yang dihadirkan tapi ditolak juga oleh Para Penggugat;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada tanah milik keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi bisa yakin bahwa syarat yang ditawarkan oleh pihak Tergugat saat mediasi ditolak oleh Para Penggugat karena Penggugat II sendiri yang menyatakan bahwa tidak percaya dengan semua saksi dari Desa Batumea;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa sejak sekitar tahun 1938 tanah sengketa mulai diolah oleh Maiya dan Pote;
- Bahwa Saksi bisa tahu tentang sejarah terkait tanah sengketa karena Saksi hanya mendapat cerita tentang sejarah tanah sengketa dari nenek Saksi atas nama Maiya;
- Bahwa anak dari Maiya dan Pote yaitu Mihaya, Baharudin, Siti Nurbaya, Hamisa, bapak Saksi, Hasbi, Siti Nahra dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan dari anak-anak Maiya dan Pote tersebut diatas yaitu Mihaya ibu rumah tangga, Baharudin anggota TNI, Siti Nurbaya petani, Hamisa PNS, bapak Saksi PNS, Hasbi petani, Siti Nahra petani dan Tergugat PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak warisan dari Maiya dan Pote. Cuma lokasi tanah sengketa yang Saksi tahu bahwa itu warisan dari Maiya dan Pote, selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa leluhur Maiya dan Pote dianggap sebagai bangsawan di Wawonii, tapi Saksi tidak tahu berapa banyak warisan dan juga tidak tahu kenapa hanya tanah sengketa yang diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa tanah milik leluhur Maiya dan Pote di Morobea ada beberapa tanah yang diberikan kepada beberapa orang, tapi tanah tersebut hanya ditempati saja dan tidak untuk dimiliki karena niat leluhur kami saat itu agar orang-orang datang ke Morobea biar ramai;
- Bahwa pernyataan Saksi tersebut diatas Saksi dapat dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sampai hari ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengolah atau menanam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kolaka sebelum menetap di Wawonii;
- Bahwa Saksi tahu perihal parit yang ada di lokasi tanah sengketa, setahu Saksi parit tersebut dibuat oleh pemerintah desa. Parit tersebut yang berada di sebelah utara tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa ada parit lain selain yang berada di dekat jalan sebelah utara, kalau tidak salah posisinya ada di sekitar tanah sengketa, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat parit yang ada di sekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membuat parit di tanah sengketa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa sebelum adanya sengketa, Saksi tidak pernah ke tanah sengketa;
- Bahwa ada pohon jambu mete dan pohon eha yang tumbuh di atas tanah sengketa, namun Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon tersebut;
- Bahwa tanah sengketa belum memiliki surat-surat, dan kondisi tanah sengketa tidak terurus/diolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kalamuddin, Ali Mas'ud, Paulina dan Narobin, Kalamuddin adalah kakak ipar Tergugat, Ali Mas'ud saudara jauh dari Tergugat, Paulina anak mantu Tergugat dan Narobin sepupu Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat keterangan tanah sebagai Saksi didalam surat tersebut, Inti dari surat tersebut adalah menjelaskan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat, dan didalam surat keterangan tanah tersebut disebutkan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Abd. Mutalib dan Zul, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Jafaruddin;
- Saksi tidak tahu kapan surat keterangan tanah tersebut dibuat, setahu Saksi surat keterangan tersebut dibuat oleh Tergugat karena surat tersebut tidak memiliki kop surat pemerintah desa;
- Bahwa Saksi mau menandatangani surat yang tidak resmi dari pemerintah desa tersebut karena surat tersebut dibawakan langsung oleh Tergugat ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut bukan di kantor desa;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Siti Maryam yaitu Gafuru menikah dengan Siti Aisyah dan memiliki anak bernama Siti Maryam. Jadi Tergugat dengan Siti Maryam memiliki hubungan sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi mulai menetap di Wawonii sejak tahun 2014;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 16 (enam belas) km;
- Bahwa sejak menetap di Wawonii Saksi sering lewat di depan tanah sengketa, namun Saksi tidak pernah melihat ada yang mengolah tanah sengketa setiap kali Saksi lewat di depannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Jamaluddin Musa dan Saksi Baharuddin menanam jambu mete di tanah sengketa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa Saksi Ali Mas'ud memiliki tanah yang berbatas dengan tanah sengketa;
- Bahwa didalam surat keterangan tanah milik Tergugat yang sudah Saksi tanda tangani tidak ada yang menyebutkan tanah Ali Mas'ud berbatas dengan tanah tersebut. Saksi juga tidak tahu kenapa tidak ada disebutkan didalam surat tersebut. Tapi setahu Saksi tanah yang dimaksud sebagai milik Ali Mas'ud adalah bukan miliknya tapi milik kakaknya;
- Bahwa Ali Mas'ud mengolah tanah miliknya dengan menanam cengek;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan bukti sertifikat saat mediasi dengan Penggugat di kantor desa;
- Bahwa hubungan Isran Jaya dengan Tergugat yaitu Isran Jaya merupakan keponakan langsung Tergugat;
- Bahwa pemilik tanah yang ditanami cengek yang letaknya di sebelah timur tanah sengketa adalah milik Ali Mas'ud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Abdullah Mas'ud, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini karena masalah tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat. Tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Maiya dan La Pote dan mereka telah menggarap tanah tersebut sejak lama serta tanah mereka tersebut akan diwariskan ke anak cucu mereka;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita tersebut diatas dari bapak kandung Saksi sekitar tahun 1987;
- Bahwa bapak kandung Saksi mengolah sendiri tanah miliknya, bapak Saksi menanami pohon jati diatas tanahnya. Sekarang tanah tersebut sudah diwariskan kepada paman Saksi yang bernama Ali Mas'ud;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada yang membuat parit di sekitar tanah milik bapak kandung Saksi. Saksi tidak tau letak pastinya tapi parit tersebut ada, parit tersebut dibuat oleh bapak Saksi di atas tanah miliknya sendiri;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada pihak selain Maiya dan Lapote yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa warga sekitar tanah sengketa tahu bahwa tanah sengketa tersebut milik Maiya dan Lapote;
- Bahwa hubungan Sauda dengan Maiya yaitu mereka saudara kandung;
- Bahwa ada tanah milik Sauda yang berbatas dengan tanah sengketa, tapi tanah tersebut sekarang sudah diberikan kepada anaknya atas nama Rahman;
- Bahwa pohon Eha tumbuh alami di wilayah Konawe Kepulauan;
- Bahwa di tanah sengketa ditahun 1987 Saksi sudah melihat pohon jambu mete, ada pohon jambu mete di tanah sengketa dan di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa hari ini pohon jambu mete tersebut sudah tidak ada di atas tanah sengketa karena sudah ditebang semua oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak Penggugat atau warga sekitar yang keberatan saat keluarga Tergugat menebang pohon jambu mete di tanah sengketa;
- Bahwa keluarga Tergugat yang menebang pohon jambu mete di tanah sengketa ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang saudara dari Maiya yang tinggal di Lampeapi, tapi semua sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah sengketa dulu berada di Desa Morobea, sekarang Desa Batumea;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Jamaluddin, sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali Mas'ud dan sebelah Selatan berbatas dengan bakau/laut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh bapak Saksi di atas tanah miliknya yaitu mengolah dengan cara menanam ubi kayu sekitar tahun 1987;
- Bahwa tanah bapak Saksi tersebut saat itu sudah memiliki SKT, namun Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik bapak Saksi;
- Bahwa bapak kandung Saksi bernama Lukman Mas'ud;
- Bahwa nama kakek kandung Saksi yaitu Masaguni, dan tanah milik bapak kandung Saksi didapatkan dari Masaguni. Masaguni mendapatkan tanah tersebut dengan cara mengolahnya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa Saksi tahu bahwa ada tanah milik Maiya yang berbatas langsung dengan tanah milik bapak kandung Saksi karena Saksi diceritakan langsung oleh bapak kandung Saksi. Saat itu Saksi diceritakan saat Saksi dan bapak Saksi sedang berada di kebun untuk menanam ubi, saat itu bapak Saksi bercerita bahwa tanah yang di sebelah Timur tanah miliknya adalah tanah milik Maiya;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi karena setiap akan pulang ke rumah pasti lewat di depan tanah sengketa;
- Bahwa tahun 1987 Saksi pernah bertemu dengan Maiya sebelum dia meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa cukup jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siti Najeriah;
- Bahwa Saksi tahu siapa nama anak kandung Sauda, anaknya bernama Jamaluddin;
- Bahwa Jamaluddin anak Sauda adalah orang yang berbeda dengan Jamaluddin Musa;
- Bahwa tanah bapak kandung Saksi yang berbatas dengan tanah sengketa sekarang telah diberikan kepada adik kandung bapak Saksi yang bernama Ali Mas'ud;
- Bahwa tanah milik Ali Mas'ud tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa luas tanah milik Ali Mas'ud sekitar 50 meter x 100 meter, antara tanah milik Ali Mas'ud atau tanah sengketa lebih luas tanah sengketa karena secara pandangan mata tanpa menggunakan alat terlihat jelas bahwa tanah sengketa lebih luas dari tanah milik Ali Mas'ud;
- Bahwa memang ada sumber mata air yang berada di sekitar tanah sengketa, tapi itu hanya berupa lubang yang bisa menampung air. Jadi kalau musim hujan datang, lubang tersebut akan menampung air tapi ketika musim kemarau air di lubang tersebut hilang;
- Bahwa batas-batas tanah bapak Saksi yang sekarang milik Ali Mas'ud yaitu sebelah Utara berbatas jalan, sebelah Timur tanah milik Maiya, sebelah Barat berbatas dengan matarudi, sebelah Selatan berbatas dengan bakau/laut;
- Bahwa sebelah Selatan tanah sengketa berbatas dengan bakau/laut, tidak tahu sekarang berbatas dengan apa/siapa;
- Bahwa tanah Ali Mas'ud sebagian sudah diberikan kepada keponakannya atas nama Isran Jaya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



- Bahwa yang sekarang dilakukan oleh Isran Jaya di atas tanah miliknya yaitu ditanami cengkeh;
- Bahwa pemilik tanah di sebelah timur yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu milik Jusianti;
- Bahwa sekarang di atas tanah sengketa sudah tidak ada jambu mete;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Eksepsi Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium litis consortium*);

Bahwa tanah yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dipermasalahkan Para Penggugat merupakan Milik Alm. Pote dan Almh. Maia (orang tua Tergugat) yang sekarang di kuasai dan diolah oleh anak dan cucu-cucu Alm. Pote dan Almh Maia. Oleh karena objek sengketa sekarang dalam penguasaan Para Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia sehingga gugatan aquo kurang pihak karena tidak mendudukan Ahli Waris lain sebagai Tergugat yang senyatanya tanah tersebut dikuasai bersama sama. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Para Penggugat tidak lengkap pihak pihak yang seharusnya digugat;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



2. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa adanya perbedaan ukuran luas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduideeljk*) alias kabur (*obscurer Libel*);

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 05 April 2023 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Eksepsi Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium litis consortium*);

Bahwa secara hukum tanah yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan (dahulu Desa Batumea Pemerintah Distrik Wawonii Kab. Kendari) adalah milik Para Penggugat, yang mana diklaim secara sepihak oleh Tergugat dan dibuktikan dengan adanya papan yang dipasang oleh Tergugat di tanah objek sengketa tersebut serta tidak menyebutkan tanah tersebut berasal dari warisan dari orang tua Tergugat (Alm. Pote dan Almh. Maia);

2. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat tentang Tanah Objek Sengketa yang tidak sesuai ukuran yang diklaim oleh Tergugat telah masuk dalam pokok perkara, dan membuktikan hal tersebut haruslah dalam agenda pembuktian, sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dengan tujuan pokok agar

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat angka 1** tentang **Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium litis consortium*)** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada eksepsi Tergugat angka 1, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dipermasalahkan Para Penggugat merupakan Milik Alm. Pote dan Almh. Maia (orang tua Tergugat) yang sekarang di kuasai dan diolah oleh anak dan cucu-cucu Alm. Pote dan Almh Maia. Oleh karena objek sengketa sekarang dalam penguasaan Para Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia sehingga gugatan aquo kurang pihak karena tidak mendudukan Ahli Waris lain sebagai Tergugat yang senyatanya tanah tersebut dikuasai bersama sama. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Para Penggugat tidak lengkap pihak pihak yang seharusnya digugat;

Menimbang bahwa kemudian dalam Repliknya, Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa secara hukum tanah yang terletak di Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan (dahulu Desa Batumea Pemerintah Distrik Wawonii Kab. Kendari) adalah milik Para Penggugat, yang mana diklaim secara sepihak oleh Tergugat dan dibuktikan dengan adanya papan yang dipasang oleh Tergugat di tanah objek sengketa tersebut serta tidak menyebutkan tanah tersebut berasal dari warisan dari orang tua Tergugat (Alm. Pote dan Almh. Maia);

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai eksepsi *Error In Persona* yaitu meliputi:

1. Eksepsi *Diskualifikasi in Person*, yaitu apabila yang bertindak sebagai penggugat bukan merupakan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau orang yang menggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran orang yang digugat, bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)



3. Gugatan kurang pihak (*exceptio Plurium Litis Consortium*), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985, yang pada pokoknya menyatakan: “Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya”; maka Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya yang menurutnya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-haknya. Penentuan pihak adalah didasarkan pada hubungan hukum atau peristiwa hukum yang secara langsung dan konkrit serta berhubungan dengan pihak yang merasa haknya dilanggar langsung dan konkrit oleh Tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang menuntut agar pihak lain juga ditarik sebagai pihak/*partij* dalam perkara ini, dapat digolongkan sebagai eksepsi/keberatan yang disebut dengan “*exceptie plurium litis consortium*”. Hal ini terjadi karena adanya keharusan para pihak dalam gugatan (subyek hukumnya) haruslah lengkap agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang bahwa dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa ditariknya Tergugat adalah karena senyatanya Tergugatlah yang menguasai obyek sengketa, sehingga jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985, yang pada pokoknya menyatakan: “Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya”, Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-



siapa yang digugatnya yang menurutnya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-haknya.

Menimbang bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka kedua belah pihak mendalilkan tentang asal usul perolehan tanah yang berbeda, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ditariknya Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia lainnya tidak menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 1 tentang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium litis consortium*)** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap **Eksepsi Tergugat angka 2 tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)** dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada eksepsi Tergugat angka 2, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perbedaan ukuran luas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris Alm. Pote dan Almh. Maia menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduideeljik*) alias kabur (*obscurer Libel*);

Menimbang bahwa kemudian dalam Repliknya, Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat tentang Tanah Objek Sengketa yang tidak sesuai ukuran yang diklaim oleh Tergugat telah masuk dalam pokok perkara, dan membuktikan hal tersebut haruslah dalam agenda pembuktian, sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduideljik*);

Menimbang bahwa jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan yang merumuskan mengenai syarat gugatan secara jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hak dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan dan petitum gugatan tidak jelas;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

“Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan”

(Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972);

“Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas” (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13-5-1975 Nomor: 151 K/Sip/1975);

Menimbang bahwa hal penting dalam posita yaitu uraian duduk perkara harus jelas, ringkas, padat dan terperinci perihal yang disengketakan, karena jika tidak terpenuhi mengakibatkan permohonan akan dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Dalam posita disebutkan perumusan perbuatan materiil atau formal dari Tergugat sehingga harus digugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan dalam gugatan Penggugat itu menguraikan mengenai dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan gugatan yang kini diajukan Penggugat sangat kabur (*Obscuur Libel*) tentang luas tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat, oleh karena terdapat perbedaan antara luas tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dengan luas tanah yang sebenarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan dalil tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, oleh karena itu dalil-dalil eksepsi Tergugat terkait perbedaan ukuran obyek sengketa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa materi eksepsi mengenai *obscuur libel* tidak hanya terbatas pada hal mengenai perbedaan luas obyek yang disengketakan. Berdasarkan hal tersebut kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan juga mengenai surat Gugatan Para Penggugat, berkaitan dengan formalitas gugatan, hal ini dilakukan agar jangan sampai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat isinya kabur/tidak jelas, yang didalam praktek peradilan gugatan kabur atau tidak jelas tersebut yaitu apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hak dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan dan/atau petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum gugatan tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyusun Petitum hal penting yang perlu

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan adalah dalam menyusun Petitum harus disebutkan secara nyata, tegas, dan jelas mengenai apa-apa saja yang dimintakan oleh Penggugat berdasarkan pada Posita yang telah disusun, penyebutan secara nyata, tegas, dan jelas tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi multitafsir terhadap apa yang sebenarnya diminta oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu Petitum mengandung Petitum yang multitafsir maka dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya penerapan dan pertimbangan hukum yang keliru terhadap apa yang dimintakan oleh Penggugat, yang pada muaranyapun dapat mengakibatkan permasalahan terhadap eksekusi putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Para Penggugat, dalam Petitum angka 3 disebutkan bahwa "*Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat*", Dalam Petitum angka 3 tersebut tidak disebutkan perbuatan mana dari Tergugat yang dimintakan untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan didalam Posita yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya menguraikan banyak perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, diantaranya dalam Posita angka 6 yang menyebutkan "*Tergugat telah mengakui kalau tanah milik Para Penggugat tersebut sebagai miliknya*", pada Posita angka 8 yang menyebutkan "*atas suruhan Tergugat juga, anak keponakan Tergugat tersebut langsung memasang plang yang menandai kalau lokasi/tanah tersebut adalah milik dari Tergugat*", dan pada Posita angka 9 yang menyebutkan "*Tergugat yang telah menghalang-halangi para Penggugat guna mengolah dan merawat lokasi/tanah milik para Penggugat tersebut*", sehingga tidak disebutkannya dengan jelas perbuatan mana dari Tergugat yang dimintakan untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum angka 3 tersebut tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan **eksepsi Tergugat Angka 2 tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)** yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979, gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 RBg dan 193 RBg, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 147 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buittengewesten* (RBg), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.657.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Ikhsan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 14 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H., M.Kn.

Halim Jatining Kusumo. S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	325.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	16.128.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 16.657.000,00

(enam belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)